

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh:**

**Akhmad Munawar, S.H.,M.H.**  
**PDIH.03.VII.15.0359**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh:**

**Akhmad Munawar, S.H.,M.H.**  
**PDIH.03.VII.15.0359**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

Akhmad Munawar, S.H., M.H.  
NIM: PDIH.03.VII.15.0359

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini  
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini :


Semarang, ..... Maret 2019

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum  
NIDN : 0605036205

CO-PROMOTOR



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0628046401

*ace*  
*5/3 2019*

Mengetahui :

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0621057002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Munawar,SH.,MH.

Nim : PDIH 03.VII.15.0359

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan ”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019



Akhmad Munawar,SH.,MH.

## **MOTTO**

*“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.”*

(QS. An-Nahl : 126)

### **Disertasi ini kupersembahkan untuk:**

Ayahnda Tercinta Almarhum Seno dan Ibunda Tercinta Muntamah

Isteriku Tercinta Rusinah, S.Ag. serta

Ananda Tercinta Annisa Nurul Kharisma.

## RINGKASAN

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa "negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Tindak lanjut dari dari Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.. Selain dari itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Dengan demikian kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, namun diupayakan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* melalui diversi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan (*maatregel*), pemidanaan terhadap anak menggunakan *double track system*. Ketentuan yang mengatur mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak diatu pada Pasal 71 yaitu:

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; atau
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak diatur pada Pasal 82 yaitu:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ketentuan yang mengatur tentang penjatuhan pidana diatur terlebih dahulu baru kemudian ketentuan tentang pengenaan tindakan terhadap Anak. Dengan demikian penjatuhan pidana penjara terhadap Anak tidak dapat dihindari. Penjatuhan pidana penjara pada Anak juga sangat dipengaruhi oleh *meansed* masyarakat terutama korban yang selalu menghendaki dijatuhkannya pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam penyelesaian perkara pidana Anak, penyelesaian wajib mengutamakan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui Diversi. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut diharapkan diperoleh penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dan dapat menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beberapa pasal yang membatasi penjatuhan pidana penjara terhadap Anak yaitu:

1. Pasal 2 huruf i, "Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

2. Pasal 3 huruf g, yang mengatur hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana, Anak berhak untuk “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”.
3. Pasal 81 ayat (5), “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam beberapa pasal tersebut telah membatasi dan mengatur secara ketat mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Anak, namun Hakim dalam mengadili perkara Anak cenderung menjatuhkan pidan penjara terhadap Anak.

Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor penegakan hukum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut diantaranya dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan (*legal Substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yang masih terdapat beberapa kelemahan.

Terhadap beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, penulis berpendapat perlu dilakukan penataan ulang (rekonstruksi) terhadap undang-undang tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah dalam tersebut, ditemukan tiga permasalahan yang mendasar yaitu: (1) Bagaimana Implementasi sanksi pidana terhadap Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia? (2) Mengapa sanksi pidana terhadap Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mewujudkan keadilan? (3) Bagaimana rekonsturksi sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan?

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah: (1) Untuk menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (2) Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan dan kekurangan sanksi pidana terhadap Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga belum mewujudkan keadilan. (3) Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi hukum atau konsep hukum terhadap sanksi pidana terhadap Anak dalam perspektis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut yaitu: pertama, sebagai *Grand Theory* adalah Teori Keadilan Bermartabat, kedua, sebagai *Middle Theory* adalah Teori Pidana, dan ketiga, sebagai *Apply Theory* adalah Teori Hukum Progresif.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non doktrial, sifat penelitian *socio-legal research*, dengan menggunakan paradigma *constructivism theory*. Pendekatan yang digunakan pendekatan yaitu pendekatan *socio-legal research*.

Sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yaitu, sebagai berikut: (a) Data primer, data yang diperoleh dari penelitian melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara Anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Pelaihari, Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pengadilan Negeri Martapura yang berkaitan dengan implementasi sanksi pidana anak. (b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak baik hukum positif maupun hukum internasional dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari dokumen (putusan pengadilan), buku-buku literatur, dan bahan hukum tertier diperoleh dari jurnal, RUU KUHP, Internet.

Temuan pertama, implementasi sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Anak masih banyak yang dijatuhi pidana penjara. Dari data 37 perkara pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Pelaihari, Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pengadilan Negeri Martapura hakim menjatuhkan

putusan berupa pidana penjara sebanyak 33 perkara, pidana bersyarat 1 (satu) perkara dan mengenakan tindakan sebanyak 3 (tiga) perkara. Dari 3 (tiga) perkara yang dikenakan tindakan tersebut 2 (dua) perkara tersebut karena Anak berumur dibawah 14 (empat belas) tahun, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”. Pengenaan tindakan tersebut bukan didasarkan pada pertimbangan kepentingan Anak, namun didasarkan pada pertimbangan yuridis.

Temuan kedua, sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mewujudkan keadilan. Berdasarkan uraian analisa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut ada beberapa faktor yang menghambat penegakan Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya; faktor hukumnya (*legal substance*), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana (*legal structure*), serta budaya masyarakat (*legal culture*). Kemudian hakim dengan pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara kepada Anak, menunjukkan bahwa pidana penjara sebagai pilihan utama (*premium remedium*) bukan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) sebagai salah satu asas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf I “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap Anak belum mewujudkan keadilan.

Temuan ketiga, rekonstruksi sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang direkonstruksi yaitu, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pasal 71, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1).

1. Pasal 7 ayat (2) dan penambahan ayat (3)

- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

(3) **Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dilaksanakan maka putusan batal demi hukum.**

2. Pasal 32

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. **diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau lebih.**

3. Pasal 71 ayat (1) huruf e

(1) **Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada Anak apabila Anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau lebih.**

4. Pasal 79

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan **tindak pidana yang diancam pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau lebih** atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

5. Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, **serta tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 10 (serpuluh) tahun atau lebih.**

Hasil penelitian ini memiliki dua implikasi yaitu implikasi teoritis dan implikasi prktis. Secara teoritis penelitian tentang “Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan” dalam penerapan sistem peradilan pidana anak masih ada yang tidak sinkron antara pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Dari kenyataan yang demikian berakibat pada tidak dapat tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap Anak dan diharapkan dapat terwujud keadilan restoratif (*restorative justice*). Penjatuhan pidana penjara yang seharusnya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

justeru sebaliknya penjatuhan pidana penjara yang lebih diutamakan (*premium remedium*) sehingga pidana penjara lebih banyak dijatuhkan kepada anak. Secara praktis hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya perbaikan dari berbagai pihak, baik pihak pembuat undang-undang, kiranya dapat menghadirkan aturan hukum yang lebih baik, penegak hukum dapat menciptakan keadilan yang bermartabat, maupun masyarakat sebagai stakeholder kiranya dapat berperan dalam melindungi kepentingan anak. dengan makin idealnya aturan yang ada maka akan dapat diwujudkan perlindungan kepentingan anak yang terbaik .

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Bagi para peneliti, akademisi, mahasiswa agar dapat lebih memperdalam kajian-kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak, diharapkan ke depannya dapat memberikan masukan dan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak. (2) Bagi para pembentuk regulasi, baik pemerintah maupun DPR agar dapat melakukan perubahan aturan-aturan yang lebih ideal, diharapkan aturan-aturan tersebut benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak, dan yang terpenting bagaimana penyelesaian perkara anak dapat mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). (3) Kepada masyarakat, agar dapat ikut berperan serta dan peduli terhadap kepentingan dan perlindungan terhadap anak.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya serta PetunjukNya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul “ Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan”, yang merupakan hasil penelitian studi di Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir jaman.

Dalam Disertasi ini, penulis berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran (konsep baru) bagi perkembangan ilmu hukum terutama mengenai sanksi pidana Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan, dimana dalam penjatuhan sistem peradilan pidana anak hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yang belum memberikan keadilan bagi Anak. Dengan mengemukakan beberapa konsep baru dalam bentuk rekonstruksi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan.

Penulis menyadari sepenuhnya atas segala kelemahan yang penulis miliki, Disertasi ini masih banyak kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai pihak. Kritik dan saran serta masukan yang konstruktif dari berbagai

pihak selalu Penulis harapkan guna melengkapi dan menyempurnakan Disertasi ini.

Proses belajar pada PDIH UNISSULA Semarang yang puncaknya adalah penyelesaian karya ilmiah (Disertasi) ini bukan semata-mata hasil usaha penulis pribadi, namun tentunya terselesaikannya karya ilmiah (Disertasi) ini berkat motivasi, arahan, dan bimbingan, serta pendampingan terutama dari Promotor dan Co Promotor yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan ketekunan selalu memberikan petunjuk dan semangat kepada Penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan Disertasi ini. Secara khusus ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang juga selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dorongan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini tepat waktu.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi pada PDIH UNISSULA Semarang yang telah memberikan kesempatan

kepada Penulis, juga dorongan semangat yang luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini tepat waktu.

4. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi pada PDIH UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co-Promotor yang telah tanpa lelah dan penuh keikhlasan serta kesabaran melakukan pembimbingan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini tepat waktu.
5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Dosen pengajar serta staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan kesabaran telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Bapak Ibu Guru Besar dan Dosen Penguji pada PDIH UNISSULA Semarang yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan kepada Penulis.
7. Bapak Dr. H. Gusti Irfhamni, MT. selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. yang telah memberikan dukungan secara moril terutama dukungan materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi.
8. Bapak H. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D. selaku Rektor beserta pejabat struktural Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, yang telah memberikan motivasi kepada Penulis sehingga penulis dapat penyelesaian studi.

9. Bapak Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dekan dan seluruh pejabat struktural serta para Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, yang telah memberikan motivasi, dan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Ibunda tercinta (Ibu Muntamah) dan Almarhum Ayahnda tercinta (Bapak Seno), karena beliau hanya seorang petani beliau menyadari bahwa beliau tidak bisa memberikan warisan harta yang melimpah, namun beliau memiliki tekad untuk dapat merubah masa depan anak-anaknya dengan membekali ilmu pengetahuan, berkat do'a dan jerih payah beliau step by step akhirnya penulis dapat menyelesaikan puncak jenjang pendidikan.
11. Isteriku tercinta Rusinah, S.Ag. yang dengan sabar dan ikhlas selalu mendampingi dan memberikan dukungan serta semangat, selalu memanjatkan do'a untuk kesuksesan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tepat waktu.
12. Anaknda tercinta dan tersayang Annisa Nurul Kharisma, sebagai sumber motivasi serta harapan yang sangat besar sehingga Penulis selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik dalam menempuh pendidikan sehingga Disertasi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
13. Almarhum Kakanda tercinta Hariyono, dan Adik-adikku tercinta Mardiyah, Amrozi, dan Imam Ahmadi yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

14. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, murid-muridku sekaligus sahabatku Dedi Sugiyanto, S.H., M.H. M. Ali Syariati, S.H. dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang selalu saling memberikan motivasi dan dorongan sehingga Disertasi ini selesai. .

Penulis selalu berdo'a dan berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat terutama bagi diri Penulis, bagi bangsa dan Negara yang kita cintai terutama terhadap para pengemban fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan bisa menjadi pertimbangan atau bahan masukan sehingga akan menghasilkan produk perundang-undangan yang selalu berbasis kepada nilai nilai keadilan.

Semarang, Februari 2019

Penulis,

AKHMAD MUNAWAR

NIM : PDIH.03.VII.15.0359